



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

SURAT EDARAN

NOMOR: SE 31 TAHUN 2017

TENTANG

**TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PADA SIDANG
KABINET PARIPURNA TANGGAL 29 AGUSTUS 2017 TENTANG PERCEPATAN
PEMERATAAN PEMBANGUNAN**

1. Dasar Hukum
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 - b. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 - c. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
 - d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 816).

2. Menindaklanjuti hasil Sidang Kabinet Paripurna tanggal 29 Agustus 2017 tentang Percepatan Pemerataan Pembangunan, diperintahkan kepada Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan, agar memperhatikan dan melaksanakan arahan Presiden Republik Indonesia sebagai berikut :
 - a. Dalam rangka pelaksanaan investasi, diharapkan tidak menghambat investasi dan meningkatkan respon terhadap kemudahan berusaha dan percepatan pemberian izin, termasuk penerbitan kebijakan harus disertai kajian dan perhitungan yang mendalam.
 - b. Kebijakan yang diterbitkan harus diarahkan kepada keberpihakan pemerintah terhadap publik atau rakyat, dan terlebih dahulu dikonsultasikan kepada publik/masyarakat dan disertai kajian.
 - c. Percepatan penyelesaian proyek di lingkungan unit kerja masing-masing, agar dapat segera dimanfaatkan sebagai bentuk pelayanan transportasi kepada masyarakat.
 - d. Melakukan inventarisasi terhadap proyek strategis yang akan selesai di lingkungan unit kerja masing-masing, dan melaporkan kepada Menteri Perhubungan dalam rangka penyampaian usulan proyek yang dapat diresmikan oleh Presiden RI, termasuk proyek yang akan selesai pada Bulan Oktober-Desember 2017.
 - e. Melakukan perbaikan terhadap komunikasi dengan rakyat, dan pemangku kepentingan/stakeholders, dalam rangka penyampaian program di lingkungan Kementerian Perhubungan, termasuk informasi tujuan yang akan dicapai, hambatan yang dihadapi, dan hasil yang telah dicapai. Selain hal tersebut, dalam penyampaian informasi melalui media komunikasi diharapkan menggunakan kalimat yang sederhana, dan menarik agar mudah diingat.

- f. Mengecek kembali secara detail Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 di unit kerja masing-masing, sehingga seluruh program dan kegiatan prioritas telah dipastikan masuk dalam APBN 2018, mengingat pada Tahun 2018 tidak ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP).
3. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 4. Demikian untuk dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2017

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651023 199203 1 003